

## APIP Siap Kawal APBD Rp10T



*Sumber gambar: [www.pengadaanbarang.co.id](http://www.pengadaanbarang.co.id)*

Plt. Inspektur Inspektorat Sulsel, M salim AR, mengatakan, kerja-kerja APIP akan semakin diidentifikasi. Untuk menunjang kerja-kerjanya itu, Inspektorat akan ditambah anggarannya. Sesuai regulasi, anggaran pengawasan sebesar 0,03 persen dari APBD. “Jadi kalau 0,03 persen, paling tidak Rp3 miliar disiapkan untuk anggaran pengawasan,” jelasnya pada rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel di Hotel Four Points Makassar, Rabu 23 Oktober.

Menurut Salim, anggaran itu digunakan Inspektorat untuk pengawasan disemua lini. Baik untuk *audit*, *review*, monitoring dan evaluasi (monev), monev untuk SAKIP, pengawasan dana BOS, LPPD, Dana Desa, dan lainnya. “Semua kita kawal supaya pengawasan jalan terkendali,” lanjutnya.

Kata Salim, kerja-kerja APIP dan pengawasan Inspektorat tidak mudah. pendampingan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Khususnya yang bersifat khusus, supaya pelaksanaan proyek tidak tergelincir. Baik dalam perencanaan tender, pelaksanaan, hingga penyerahan kegiatan. Begitu juga dengan asistensi terhadap temuan-temuan penyalahgunaan anggaran. “Akan dikawal untuk diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, program pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran sudah menjadi kebutuhan. Makanya ia mengajak pengelola keuangan daerah, bupati dan wali kota, untuk bersama-sama meninggalkan birokrasi yang panjang dan mahal. “Kita harus ditinggalkan birokrasi yang panjang dan mahal untuk memberi kepastian berusaha bagi investor,” tegas Nurdin. Nurdin juga mengajak kepala daerah dan instansi lainnya untuk berkomitmen menjalankan sistem yang diibandingkan Korsupgah. Hal itu demi mencegah kebocoran anggaran.

### **Sumber Berita:**

Koran Fajar, APIP Siap Kawal APBD Rp10 T, Jumat, 25 Oktober 2019.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Dalam rangka pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, Inspektorat Provinsi mempunyai tugas dan peran untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Selain itu berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.